



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 126 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG  
STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUMEDANG  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa sehubungan dalam Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020, beberapa komponen biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah belum diatur, maka perlu dilakukan penyempurnaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
17. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 786);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 811);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 65);
21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 2);

23. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11);
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
26. Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 83) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 40);
27. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dari Bupati kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kecamatan dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 13);
28. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 92 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA DAN STANDAR SATUAN HARGA KABUPATEN SUMEDANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Ketentuan Tabel 2.1 tentang Honorarium Non ASN/Non Perangkat Daerah, Perjalanan Dinas Luar Negeri, Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, dan Tabel 2.29 Tarif Maksimal Biaya Penginapan Dinas Dalam Negeri Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2019 tentang Standar Biaya dan Standar Satuan Harga Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2020 Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 79), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Honorarium Non ASN/ Non Perangkat Daerah

No	Uraian Jabatan / Pekerjaan	Satuan	Besaran
1	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan:		
	a. Pelaksana Administrasi (PA)	OB	400.000
	b. Pelaksana Teknis (PT)	OB	300.000
2	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan:		
	a. Lintas SKPD	OK	800.000
	b. Lingkup SKPD	OK	650.000
3	Honorarium Operator Sistem Informasi Elektronik tingkat Kabupaten	OB	2.000.000
4	Honorarium Operator dan Admin Pengelola Keuangan lingkup SKPD Jumlah Pagu Anggaran Total (Belanja Langsung dan Tidak Langsung):		
	a. Sampai dengan 3 miliar	OB	1.250.000
	b. Di atas 3 miliar s.d. 10 miliar	OB	1.500.000
	c. Di atas 10 miliar	OB	1.750.000
5	Honorarium Operator Update Data Website	OB	1.500.000
6	Honorarium Operator RKPD Online	OB	1.000.000
7	Honorarium Operator dan Admin Lainnya yang tidak berkaitan langsung dengan Pengelolaan Keuangan	OB	1.000.000
8	Honorarium Operator Fingger Print (bagi yang mengelola lebih dari 500 pegawai, bisa dikerjakan oleh dua orang)	OB	1.500.000
9	Honorarium Operator SIMPEG	OB	1.500.000
10	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor dan Pramu Bakti	OB	1.500.000
11	Honorarium Petugas Kebersihan khusus Satgas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	OB	1.750.000
12	Honorarium Petugas Keamanan/Satpam	OB	1.500.000
13	Honorarium Petugas Teknis Lainnya (diluar Anggota Tim Pelaksana Teknis Kegiatan)	OK	1.000.000

14	Honorarium Asisten Pribadi dan Petugas Pengawasan dan Pengamanan:		
	a. Asisten Pribadi Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.500.000
	b. Petugas Pengawasan dan Pengamanan Bupati dan Wakil Bupati	OB	2.000.000
15	Honorarium Sekretaris Pribadi dan Ajudan:		
	a. Sekretaris Pribadi Ketua DPRD	OB	1.750.000
	b. Sekretaris Pribadi Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000
	c. Ajudan Ketua DPRD	OB	1.750.000
	d. Ajudan Wakil Ketua DPRD	OB	1.500.000
16	Honorarium Tenaga Teknis Sekretariat DPRD:		
	a. Tenaga Teknis Pendukung Fraksi	OB	1.500.000
	b. Tenaga Teknis Pendukung Alat Kelengkapan	OB	1.500.000
	c. Tenaga Teknis Pendukung lainnya	OB	1.250.000
17	Honorarium Operator dan Tenaga Teknis Dinas Kesehatan:		
	a. Operator e-Puskesmas	OB	1.000.000
	b. Operator Aplikasi Komunikasi Data	OB	1.000.000
	c. Operator Pengembangan Media Promosi	OB	1.000.000
	d. Operator Surveilans Gizi Masyarakat	OB	1.000.000
	e. Operator Sistem Informasi Tuberkulosis (SITT)	OB	1.000.000
	f. Operator Sistem Informasi HIV AIDS (SIHA)	OB	1.000.000
	g. Operator Sistem Informasi Hepatitis (SIHEPI)	OB	1.000.000
	h. Pengelola Data Kesling	OB	1.000.000
	i. Pengelola Bank Sampah	OB	1.000.000
	j. Pengelola Sanitarian Kit	OB	1.000.000
	k. Pengelola Rekomendasi PIRT	OB	1.000.000
	l. Pengelola Obat	OB	1.000.000
	m. Petugas Fogging	OK	200.000
n. Tenaga Public Safety Center (PSC) 119:			
- Dokter	OB	5.000.000	
- Perawat/Bidan	OB	3.000.000	
- Supir Ambulance	OB	2.500.000	
- Tenaga Administrasi	OB	1.500.000	
- Operator Call Center	OB	1.500.000	
18	Honorarium Pengelola Teknologi Informasi (IT) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik:		
	a. Analis Sistem Teknologi Informasi	OB	2.600.000
	b. Programer Teknologi Informasi	OB	2.600.000
	c. Pengelola Ruang Server	OB	2.000.000
	d. Pengelola Web	OB	1.500.000
19	Honorarium Kebencanaan BPBD dan UPTD Pemadam Kebakaran:		
	a. 6 hari kerja dalam 1 minggu (7 jam/hari )	OH	83.125
	b. 5 hari kerja dalam 1 minggu (8 jam/hari )	OH	95.000

20	Honorarium pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah:		
	a. Biaya Penyampaian SPPT PBB P2 untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	Per lembar SPPT	2.000
	b. Biaya Penagihan SPPT PBB P2 untuk Kolektor Desa dan Kelurahan	Per lembar SPPT	3.000
	c. Biaya Pendataan Objek Pajak PBB P2 di Desa/Kelurahan	Per Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	5.000
	d. Biaya Digitalisasi Peta Objek Pajak PBB P2 di Desa / Kelurahan	Per Objek Pajak	5.000
	e. Biaya Input Data PBB P2	Per Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP)	3.000
	f. Petugas Pendataan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	g. Petugas Penilai Pajak Daerah	OB	1.500.000
	h. Petugas Penetapan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	i. Petugas Penagih Pajak Daerah	OB	1.500.000
	j. Petugas Pelayanan Pajak Daerah	OB	1.500.000
	k. Petugas Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah	OB	1.500.000
	l. Petugas Pelayanan Kantor	OB	1.000.000
21	Honorarium Penanganan PMKS:		
	a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	OB	500.000
	b. Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	OB	500.000
	c. Psikolog	OB	1.000.000
	d. Pengelola Gudang Logistik Bencana	OB	500.000
	e. Tenaga Lapangan P3A (MOTEKAR)	OB	200.000
	f. Bongkar Muat Barang Bantuan Bencana	OB	700.000
	g. Jasa Pramuk Kantor	OB	500.000
	h. Pendamping PEKA	OB	500.000
	i. Pendamping Disabilitas Berat	OB	500.000
	j. Pendamping Lanjut Usia Terlantar (Bedridden)	OB	500.000
22	Transport Orang Terlantar di Perjalanan:		
	a. Wilayah Jawa Barat	orang	200.000
	b. Luar Jawa Barat	orang	500.000
23	Honorarium Piket kantor		
	a. Piket Pagi/Siang	OH	60.000
	b. Piket Malam	OH	100.000



	e. File Zila	OB	1.500.000
	f. Label dan Register Pos	OB	1.500.000
	g. Pendaftaran	OB	1.500.000
	h. Pendaftaran Online	OB	1.500.000
	i. Register Akta Kelahiran	OB	1.500.000
	j. Register KTPEL	OB	1.500.000
	k. Si Arum (Pelayanan Pos)	OB	1.500.000
	l. Siak	OB	1.500.000
	m. Siak Konsolidasi	OB	1.500.000
	n. Siak Utility	OB	1.500.000
	o. Simonesa	OB	1.500.000
	p. Simpati	OB	1.500.000
	q. Validasi Desa	OB	1.500.000
	r. Web Disdukcapil	OB	1.500.000
30	Honorarium pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah: a. Operator Aplikasi KRISNA SELARAS dan DAK	OB	1.750.000
	b. Operator Aplikasi E-PLANNING JABAR	OB	1.750.000
31	Honorarium pada Satuan Polisi Pamong Praja: a. Bantuan Polisi Pamong Praja (Banpol PP)	OB	2.000.000
	b. Petugas Pemadam Kebakaran	OB	2.000.000

5. Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada :

- a) Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dilakukan dalam rangka pelaksanaan:
  1. Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri;
  2. Pendidikan dan pelatihan;
  3. Studi banding;
  4. Seminar/lokakarya/konferensi;
  5. Promosi potensi daerah;
  6. Kunjungan persahabatan/kebudayaan;
  7. Pertemuan internasional; dan/atau
  8. Penandatanganan perjanjian internasional.
- b) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- c) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari Uang Harian, Biaya Tiket Pesawat, dan Biaya Penginapan dengan pengaturan sebagai berikut :

### 1. Uang Harian

No	Jabatan	Klasifikasi
1.	Bupati / Ketua DPRD	Golongan A
2.	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Eselon IIa	Golongan B
3.	Pejabat Eselon IIb / Anggota DPRD	Golongan C
4.	Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Non PNS	Golongan D

### 2. Tiket Pesawat

No	Jabatan	Kelas	Keterangan
1.	Bupati / Ketua DPRD	Eksekutif	Dalam hal waktu tempuh lebih dari 8 jam tidak termasuk waktu transit bagi Pejabat Eselon IIb / Anggota DPRD, Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Non PNS dapat diberikan tiket pesawat kelas bisnis
2.	Wakil Bupati / Wakil Ketua DPRD / Pejabat Eselon IIa	Bisnis	
3.	Pejabat Eselon IIb / Anggota DPRD	Ekonomi	
4.	Pejabat Eselon III, IV, Staf dan Non PNS	Ekonomi	

### 3. Biaya

Biaya Penginapan menyesuaikan dengan klasifikasi jabatan dan tarif penginapan yang berlaku di tujuan dan dibayarkan sesuai biaya riil.

## C. UANG HARIAN

1. Uang harian perjalanan dinas diberikan secara *lumpsum* selama melaksanakan perjalanan dinas;
2. Komponen uang harian perjalanan dinas sudah termasuk uang makan, uang saku dan uang transport lokal.
3. Komponen uang harian khusus bagi Bupati, Ketua DPRD, Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD, pejabat setingkat eselon II.a, Anggota DPRD serta pejabat setingkat eselon II.b, selain sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat diberikan tambahan uang representasi;
4. Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.22  
Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No	Jabatan	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Bupati dan Ketua DPRD	OH	300.000
2.	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II.a	OH	200.000
3.	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	OH	100.000

Tabel 2.23  
Uang Representasi Perjalanan Dinas Luar Daerah

No	Jabatan	Satuan	Jumlah (Rp.)
1.	Bupati dan Ketua DPRD	OH	500.000
2.	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II.a	OH	350.000
3.	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	OH	275.000

D. RINCIAN TARIF BIAYA PERJALANAN DINAS

Tabel 2.29  
Tarif Maksimal Biaya Penginapan Dinas Dalam Negeri

No	Jabatan	Jumlah (Rp.)
1.	Bupati dan Ketua DPRD	3.500.000
2.	Wakil Bupati, Wakil Ketua DPRD dan Pejabat Eselon II.a	2.500.000
3.	Pejabat Eselon II.b dan Anggota DPRD	2.000.000
4.	Eselon III dan Gol. IV	1.500.000
5.	Eselon IV dan Gol. III	1.250.000
6.	Gol II dan Gol I	1.000.000
7.	Non PNS/Pegawai Tidak Tetap dan Non Pegawai	750.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 4 November 2019

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 4 November 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UJANG SUTISNA  
NIP. 19730906 199303 1 001